



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-Skm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue** yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Tempat tanggal lahir 11 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, berdomisili di Gampong Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut Pemohon I. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan pribadi dan kepentingan pemberi kuasa yaitu :

1. **Pemohon II**, Tempat tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, berdomisili di Gampong Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut Pemohon II;
2. **Pemohon III**, Tempat tanggal lahir, 09 September 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, berdomisili di Gampong Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut Pemohon III;
3. **Pemohon IV**, Tempat tanggal lahir, 01 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di Gampong Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut Pemohon IV;
4. **Pemohon V**, Tempat tanggal lahir, 01 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Gampong Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut Pemohon V. Sesuai dengan surat kuasa insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-Skm tertanggal 03 Maret 2020, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 03 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM, pada tanggal 03 Maret 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 26 Juni 1992 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Aceh Barat dengan akta nikah Nomor 48/ 3/ VI / 1992 pada tanggal 28 November 1992;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon II dengan Syafruddin bin M. Kasem tersebut mempunyai 2 ( dua) orang anak bernama :
  - 2.1. Anak ;
  - 2.2. Anak
3. Bahwa suami Pemohon II telah meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 4 Oktober 2019 di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat dan dikebumikan di, Kecamatan Kabupaten;
4. Bahwa Ayah kandung dan Ibu kandungnya bernama, masih hidup sampai dengan sekarang;
5. Bahwa setelah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 5.1. (istri);
  - 5.2. (anak kandung);
  - 5.3. ( anak kandung);
  - 5.4. ( ayah kandung);
  - 5.5. ( ibu kandung);
6. Bahwa meninggalkan harta warisan berupa Tabungan pada Bank BPD Aceh cabang Pembantu Setui Banda Aceh dan untuk mengurus penarikan Tabungan tersebut membutuhkan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 2 dari 12 Hal.Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2019 di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat dan dikebumikan di Gampong Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan :
  - 3.1. (istri);
  - 3.2. anak kandung);
  - 3.3. anak kandung);
  - 3.4. ayah kandung);
  - 3.5. ibu kandungAdalah ahli waris;
4. Menetapkan Pemohon I sebagai Kuasa dari Para Pemohon untuk mengurus Tabungan pada Bank BPD Aceh Cabang Pembantu Setui Banda Aceh;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

"Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya";

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa insidentil Kuasa Para Pemohon, ternyata telah memenuhi syarat sehingga Kuasa Para Pemohon bisa bertindak mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, Kuasa Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon, tanpa perubahan apapun;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Nikah An. Syafruddin dan Nuraini Nomor 48/3/VI/1992 tertanggal 28 Nopember 1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Syafruddin KS. Nomor 1115032008063760, tertanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P. 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal An. Syafruddin KS. Nomor 445/7962/RSUD/X/2019, tertanggal 07 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris An. Pewaris Syafruddin KS. Nomor 54/KT-NR/III/2020, tertanggal 03 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kabu Tunong Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya bermeterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotocopi Buku Tabungan Bank Aceh KCP Seutui atas nama Syafruddin KS. Nomor Rekening 018.02.03.570716-9, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.5;

## Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ayah Pemohon I;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Syafruddin bin M. Kasem yang merupakan suami dari Pemohon II;
- Bahwa Syafruddin bin M. Kasem telah meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 4 Oktober 2019 di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat dan dikebumikan di Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa, setahu saksi, Syafruddin bin M. Kasem dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon I dan Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Syafruddin bin M. Kasem saat ini masih hidup, yaitu Pemohon IV;
- Bahwa setahu saksi, ibu kandung Syafruddin bin M. Kasem saat ini masih hidup, yaitu Pemohon V;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris Syafruddin bin M. Kasem yaitu Pemohon I sebagai Istri dan 2 (dua) orang anak kandungnya serta Pemohon IV sebagai ayah Kandung dan Pemohon V sebagai Ibu kandung;
- Bahwa, setahu saksi, Syafruddin bin M. Kasem tidak mempunyai ahli waris lain;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan Syafruddin bin M. Kasem;

2. **Saksi 2**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik ayah Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Syafruddin bin M. Kasem yang merupakan suami dari Pemohon II;
- Bahwa Syafruddin bin M. Kasem telah meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 4 Oktober 2019 di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat dan dikebumikan di Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, Syafruddin bin M. Kasem dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon I dan Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung Syafruddin bin M. Kasem saat ini masih hidup, yaitu Pemohon IV;
- Bahwa setahu saksi, ibu kandung Syafruddin bin M. Kasem saat ini masih hidup, yaitu Pemohon V;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris Syafruddin bin M. Kasem yaitu Pemohon I sebagai Istri dan 2 (dua) orang anak kandungnya serta Pemohon IV sebagai ayah Kandung dan Pemohon V sebagai Ibu kandung;
- Bahwa, setahu saksi, Syafruddin bin M. Kasem tidak mempunyai ahli waris lain;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, penetapan ini akan digunakan untuk pengurusan penyelesaian harta peninggalan Syafruddin bin M. Kasem;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonanannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Para Pemohon kepada Pemohon I, kenyataannya pemberian kuasa telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Para Pemohon) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1, s.d P.5 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materiil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Hal.Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Syafruddin bin M. Kasem guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm. Syafruddin bin M. Kasem baik yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan milik Syafruddin bin M. Kasem oleh Para Pemohon, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon II adalah istri sah alm. Syafruddin bin M. Kasem, dan Para Pemohon lainnya adalah anak kandung Syafruddin bin M. Kasem hasil perkawinannya dengan Pemohon II dan orang tua kandung dari Syafruddin bin M. Kasem, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Syafruddin bin M. Kasem dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Heri Susanti binti Syafruddin dan Nur Azlina binti Syafruddin (vide bukti P.1 dan P.2);
2. Bahwa Syafruddin bin M. Kasem telah meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 4 Oktober 2019 di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat dan dikebumikan di Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya (vide bukti P.3);
3. Bahwa yang menjadi ahli waris Syafruddin bin M. Kasem adalah Para Pemohon (vide bukti P.4);
4. Bahwa, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
5. Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm. Syafruddin bin M. Kasem terutama pengurusan peninggalan milik Syafruddin bin M. Kasem oleh Para Pemohon (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 yang menyatakan bahwa Syafruddin bin M. Kasem telah meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 4 Oktober 2019 di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat dan dikebumikan di Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, yang menerangkan bahwa Syafruddin bin M. Kasem telah meninggal dunia dan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu menurut Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Syafruddin bin M. Kasem telah meninggal

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada hari Jumat Tanggal 4 Oktober 2019 di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat dan dikebumikan di Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada saat meninggalnya Syafruddin bin M. Kasem meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon II dan 2 (dua) orang anak kandung hasil perkawinannya dengan Pemohon II, yaitu Pemohon I dan Pemohon III, dengan demikian alm. Syafruddin bin M. Kasem meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu'* *mayit* (keturunan pewaris) yaitu seorang istri yaitu Pemohon II dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan ayah kandung dan ibu kandung Syafruddin bin M. Kasem saat ini masih hidup, dengan demikian Syafruddin bin M. Kasem meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris) yaitu Pemohon IV dan Pemohon V;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya Syafruddin bin M. Kasem dalam keadaan muslim, begitu juga istri dan anak-anak kandungnya, sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris Syafruddin bin M. Kasem sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Syafruddin bin M. Kasem sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari alm. Syafruddin bin M. Kasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm. Syafruddin bin M. Kasem, oleh karena itu Hakim berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm. Syafruddin bin M. Kasem adalah sebagai berikut:

- Nur Aini binti Idris Ben (selaku istri);
- Heri Susanti binti Syafruddin (selaku anak perempuan kandung);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Azlina binti Syafruddin (selaku anak perempuan kandung);
- M. Kasem bin Syam (selaku ayah kandung);
- Zahara binti Hasyem (selaku ibu kandung);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Syafruddin bin M. Kasem telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 4 (empat), berdasarkan bukti P.5, bahwa sebelum alm. Syafruddin bin M. Kasem meninggal dunia mempunyai tabungan pada Bank Aceh KCP Seutui atas nama Syafruddin KS. Nomor Rekening 018.02.03.570716-9, demikian menurut Hakim alm. Syafruddin bin M. Kasem telah meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada Bank tersebut dan menunjuk Pemohon I sebagai Kuasa dari Para Pemohon untuk dapat mengurus pengambilan uang pada bank tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang pembebanan biaya perkara, karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia pada hari Jumat Tanggal 4 Oktober 2019 di RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Aceh Barat dan dikebumikan di Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Syafruddin bin M. Kasem adalah:
  - 3.1 selaku istri);
  - 3.2 selaku anak perempuan kandung);
  - 3.3 (selaku anak perempuan kandung);
  - 3.4 (selaku ayah kandung);
  - 3.5 (selaku ibu kandung);

Hal. 11 dari 12 Hal.Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk Pemohon I sebagai kuasa dari Para Pemohon untuk dapat mengurus pengambilan uang tabungan pada Bank Aceh KCP Seutui atas nama Syafruddin KS. Nomor Rekening 018.02.03.570716-9;
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-Skm tertanggal 09 Maret 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Safrina Dewi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Safrina Dewi, S.H.**

**Muzakir, S.H.I.**

### Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2020/MS-SKM